



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 8-K/PM III-16/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AL IKHSAN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190310310200
Jabatan : Tabak 2 Ton SLT (Non ATGM)
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 11 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 721/Mks.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Dandenpom XIV/2 Nomor Bp-11/A-10/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/BS selaku Papera Nomor Kep/314/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak 109/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/8-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 .
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/8-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 17 Januari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/8-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 8-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dikehendaki oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 16 (enam belas) lembar Daftar absensi personel Yonif 721/Mks tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 an. Pratu Al Ikhsan NRP 31190310310200 yang ditandatangani oleh Pa Korum Lettu Inf Khaeruddin Rasyid NRP 21020093270180.
 - d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai relas Panggilan Sidang dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/43/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dan surat dari Danyonif 721/Mks Nomor R/23/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Jawaban Panggilan Terdakwa atas nama Al Ikhsan pangkat Pratu, NRP 31190310310200.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar R/22/II/2024 tanggal 30 Januari 2024;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/39/II/2024 tanggal 6 Februari 2024;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/43/II/2024 tanggal 16 Februari 2024.

Bahwa berdasarkan Surat kaotmil IV-17 Makassar tersebut diatas, Danyonif 721/Mks membuat surat jawaban yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Danyonif 721/Mks Nomor R/22/II/2024 tanggal 31 Januari 2024;
2. Berdasarkan Surat Danyonif 721/Mks Nomor R/26/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 8-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 721/Mks Nomor R/23/II/2024 tanggal 16 Februari 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *in absentia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *in absentia* (tanpa hadirnya Terdakwa), serta berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* perlu dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut, serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkaraTerdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak 109/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Juli tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal enam belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh tiga di Mayonif 721/Mks, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,” dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 8-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 8-K/PM III-16/AD/II/2024
Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabak 2 Ton SLT (Non ATGM) Yonif 721/Mks dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31190310310200.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa bersama anggota Kibant Yonif 721/Mks melaksanakan apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Khaeruddin Rasyid (Saksi 1), kemudian dilanjutkan dengan olah raga umum dan sekira pukul 23.00 Wita kegiatan selesai dan dilanjutkan istirahat.
4. Bahwa keesokan harinya tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.14 Wita Praka Andi Mappatunru (Saksi 2) sebagai Piket Provos mengecek seluruh anggota remaja di barak remaja, dan ternyata Terdakwa tidak ada. Kemudian Praka Andi Mappatunru (Saksi 2) membangunkan seluruh anggota remaja untuk mencari Terdakwa, namun tidak diketemukan sehingga oleh kesatuan Yonif 721/Mks dinyatakan tanpa keterangan (TK).
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asmil Yonif 721/Mks dan keluarga Terdakwa di wilayah Pinrang, namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 atau selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari sesuai Laporan Polisi LP-10/A-10/X/2023/Idik tanggal 16 Oktober 2023 secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 721/Mks tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 8-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **KHAERUDDIN RASYID**
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21020093270180
Jabatan : Danton SMS Kibant
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 17 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kibant Yonif 721/Mks
081248252930.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat Terdakwa berdinasi di Kibant Yonif 721/Mks, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.14 Wita piket provos an. Saksi Praka Andi Mappatunru melakukan pengecekan terhadap personel remaja di barak Yonif 721/Mks dan ternyata Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian mengecek di buku jurnal keluar kesatrian nama Terdakwa tidak ada di buku jurnal Terdakwa keluar kesatrian. Pada sekira pukul 01.00 Wita Saksi Praka Andi Mappatunru bersama 2 orang personel melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asmil Kipan Yonif 721/Mks, namun Terdakwa tidak diketemukan. Kemudian Saksi Praka Andi Mappatunru melaporkan ke Saksi selaku Perwira tertua.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di Asrama Yonif 721/Mks dan keluarganya di wilayah Pinrang, namun Terdakwa tidak diketemukan. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 8-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meninggalkan kesatuan. Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **ANDI MAPPATUNRU**
Pangkat, NRP : Praka, 31130201620592
Jabatan : Tasak/Penggud Pokoki Kiban
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 2 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kiban Yonif 721/Mks 085201511170.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat Terdakwa berdinass di Kibant Yonif 721/Mks, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa bersama anggota Kibant Yonif 721/Mks melaksanakan apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Khaeruddin Rasyid (Saksi 1), kemudian dilanjutkan dengan olah raga umum dan sekira pukul 23.00 Wita kegiatan selesai dan dilanjutkan istirahat.
4. Bahwa keesokan harinya tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.14 Wita Saksi sebagai Piket Provos mengecek seluruh anggota remaja di barak remaja, dan ternyata Terdakwa tidak ada. Kemudian Saksi membangunkan seluruh anggota remaja untuk mencari Terdakwa, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks.
6. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di Asmil Yonif 721/Mks dan keluarganya di wilayah Pinrang, namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 8-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat@mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **BAHARUDDIN**
Pangkat, NRP : Praka, 31160261661294
Jabatan : Danru 1 Regu 2 Peleton SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat, Tanggal Lahir : NTB, 22 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kiban Yonif 721/Mks 085239852583.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2020 saat Terdakwa berdinasi di Kibant Yonif 721/Mks, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa bersama anggota Kibant Yonif 721/Mks melaksanakan apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Khaeruddin Rasyid (Saksi 1), kemudian dilanjutkan dengan olah raga umum dan sekira pukul 23.00 Wita kegiatan selesai dan dilanjutkan istirahat.
4. Bahwa keesokan harinya tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita pada saat Saksi sedang melaksanakan piket jaga malam mendapatkan laporan dari Piket Provos kalau Terdakwa tidak berada ditempat, kemudian Saksi mencari Terdakwa disekitar barak, namun Terdakwa diketemukan.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di Asmil Yonif 721/Mks dan keluarganya di wilayah Pinrang, namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 8-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan tidak dimahkumanya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat yaitu:

- 16 (enam belas) lembar Daftar absensi personel Yonif 721/Mks tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 an. Pratu Al Ikhsan NRP 31190310310200 yang ditandatangani oleh Pa Korum Lettu Inf Khaeruddin Rasyid NRP 21020093270180.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabak 2 Ton SLT (Non ATGM) Yonif 721/Mks dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31190310310200.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa bersama anggota Kibant Yonif 721/Mks melaksanakan apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Khaeruddin Rasyid (Saksi 1), kemudian dilanjutkan dengan olah raga umum dan sekira pukul 23.00 Wita kegiatan selesai dan dilanjutkan istirahat.
4. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.14 Wita Praka Andi Mappatunru (Saksi 2) sebagai Piket Provos mengecek seluruh anggota remaja di barak remaja, dan ternyata Terdakwa tidak ada. Kemudian Praka Andi Mappatunru (Saksi 2) membangunkan seluruh anggota remaja untuk mencari Terdakwa, namun tidak diketemukan sehingga oleh kesatuan Yonif 721/Mks dinyatakan tanpa keterangan (TK).
5. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asmil Yonif 721/Mks dan keluarga Terdakwa di wilayah Pinrang, namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 atau selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari sesuai Laporan Polisi LP-10/A-10/X/2023/Idik tanggal 16 Oktober 2023 secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 721/Mks tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : *"Militer"*

Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*

Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*

Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu *"Militer"*

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani *"Miles"* yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan *"militer"* adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 8-K/PM III-16/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Mahkamah Agung dilengkapi dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai sebagai Tabak 2 Ton SLT (Non ATGM) Yonif 721/Mks dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31190310310200.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/BS selaku Papera Nomor Kep/314/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 serta dilengkapi dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/109/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.
3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Pratu NRP 31190310310200 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif 721/Mks dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (*memorie van toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 8-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berwenang dan sebagai ism atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan sekarang
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa bersama anggota Kibant Yonif 721/Mks melaksanakan apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Khaeruddin Rasyid (Saksi 1), kemudian dilanjutkan dengan olah raga umum dan sekira pukul 23.00 Wita kegiatan selesai dan dilanjutkan istirahat.
3. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.14 Wita Praka Andi Mappatunru (Saksi 2) sebagai Piket Provos mengecek seluruh anggota remaja di barak remaja, dan ternyata Terdakwa tidak ada. Kemudian Praka Andi Mappatunru (Saksi 2) membangunkan seluruh anggota remaja untuk mencari Terdakwa, namun tidak diketemukan sehingga oleh kesatuan Yonif 721/Mks dinyatakan tanpa keterangan (TK).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "*Dalam waktu damai*"

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 721/Mks tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 8-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa bersama anggota Kibant Yonif 721/Mks melaksanakan apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Khaeruddin Rasyid (Saksi 1), kemudian dilanjutkan dengan olah raga umum dan sekira pukul 23.00 Wita kegiatan selesai dan dilanjutkan istirahat.
3. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.14 Wita Praka Andi Mappatunru (Saksi 2) sebagai Piket Provos mengecek seluruh anggota remaja di barak remaja, dan ternyata Terdakwa tidak ada. Kemudian Praka Andi Mappatunru (Saksi 2) membangunkan seluruh anggota remaja untuk mencari Terdakwa, namun tidak diketemukan sehingga oleh kesatuan Yonif 721/Mks dinyatakan tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 atau selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari sesuai Laporan Polisi LP-10/A-10/X/2023/Idik tanggal 16 Oktober 2023 secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan dari Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 8-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penambahan yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai motivasi dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini merupakan niatan dari Terdakwa yang sudah tidak ingin kembali mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AD.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa dan tugas-tugas tersebut harus dikerjakan oleh anggota yang lain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 8-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 16 (enam belas) lembar Daftar absensi personel Yonif 721/Mks tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 an. Pratu Al Ikhsan NRP 31190310310200 yang ditandatangani oleh Pa Korum Lettu Inf Khaeruddin Rasyid NRP 21020093270180.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara yang lain,

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 8-K/PM III-16/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bersangkutan tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Al Ikhsan**, Pratu NRP 31190310310200, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 16 (enam belas) lembar Daftar absensi personel Yonif 721/Mks tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 an. Pratu Al Ikhsan NRP 31190310310200 yang ditandatangani oleh Pa Korum Lettu Inf Khaeruddin Rasyid NRP 21020093270180.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 oleh Thamrin, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 dan Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Virganthara Taunay, S.H
Mayor Chk NRP 11030045350981

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279